



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1992**

**TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
TINGKAT I KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa.
- b. bahwa untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Desa, perlu peningkatan Pendapatan Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- c. bahwa penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Lampung kepada Pemerintah Desa perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak bumi dan Bangunan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1990 tentang Pedoman Keuangan Kelurahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49 Tahun 1990 tentang Peraturan Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 98 Tahun 1990 tentang pedoman

penyelesaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian hasil Pajak Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH TINGKAT I KEPADA PEMERINTAH DESA.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985.
- e. Desa adalah Desa-desanya di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979.
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- g. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain Pendapatan yang Sah.

B A B II PENYISIHAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyisihkan Penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Besarnya bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang disisihkan untuk Pemerintah Desa adalah 10 % (sepuluh perseratus) sebagai

subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 3

Besarnya bagian Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan cara pembagiannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Bagian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 digunakan untuk menunjang tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan dan harus dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 5

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, tidak menghapus Subsidi atau Sumbangan Pemerintah Daerah dalam Bentuk lain.

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 11 Maret 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

d t o

Hi. ALIMUDDIN UMAR, SH.

POEDJONO PRANYOTO